



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 81/PID.B/2014/PN.BTM.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN NEGERI BATAM, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa, dalam tingkat pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Engku Putri Batam Center - Kota Batam, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara dari Terdakwa :

Nama lengkap	: YENI;
Tempat Lahir	: Medan (Sumut);
Umur / Tgl.lahir	: 29 Tahun / 24 Maret 1982;
Jenis Kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Perumahan Legenda Malaka Blok 14 No.4 Batam Center Kota Batam;
A g a m a	: Hindu;
Pekerjaan	: Karyawan CV. SAUDARA;
Pendidikan	: SMU (Tamat);

Terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 04 Desember 2013 s/d tanggal 23 Desember 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Desember 2013 s/d tanggal 01 Februari 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Januari 2014 s/d tanggal 17 Februari 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 07 Februari 2014 s/d tanggal 08 Maret 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 09 Maret 2014 s/d tanggal 07 Mei 2014;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor: 81/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 07 Februari 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam Nomor: 81/PID.B/2014/PN.BTM. tanggal 07 Februari 2014, tentang Penentuan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara pidana yang bersangkutan ;
3. Berkas Perkara Pidana Nomor: 81/PID.B/2014/PN.BTM, atas nama Terdakwa: **YENI**;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
2. Pendapat dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan ;
3. Saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah di muka persidangan ;
4. Keterangan terdakwa yang didengar keterangannya di muka persidangan ;
5. Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **YENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut**" sebagaimana yang dakwakan melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YENI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan lamanya masa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tetap

ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 25 (dua puluh lima) nota :

No.	No. Invoice	Nama Konsumen	Jumlah
1.	2550	PT. Great Sesons	Rp. 805.000,-
2.	2630	Sda	Rp. 770.000,-
3.	2641	Sda	Rp. 215.000,-
4.	2705	Sda	Rp. 1.667.500,-
5.	2642	Sda	Rp. 350.000,-
6.	2506	Sda	Rp. 880.000,-
7.	2656	Sda	Rp. 738.000,-
8.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 2.137.500,-
9.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 900.000,-
10.	2401	Sda	Rp. 1.375.000,-
11.	5052	Sda	Rp. 975.000,-
12.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 275.000,-
13.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 225.000,-
14.	2750	Sda	Rp. 275.000,-
15.	2559	Sda	Rp. 180.000,-
16.	2569	Sda	Rp. 455.000,-
17.	2572	Sda	Rp. 140.000,-
18.	2631	Sda	Rp. 675.000,-
19.	2632	Sda	Rp. 500.000,-
20.	2740	PT. Ong Laser Weld	Rp. 3.212.000,-
21.	2737	PT. Putra Kundur	Rp. 2.330.000,-
22.	2751	Sda	Rp. 1.000.000,-
23.	2729	PT. Batam Nusa	Rp. 240.000,-
24.	2717	Toko Jaya Indah	Rp. 2.700.000,-
25.	2755	Sda	Rp. 70.000,-

b. 1 (satu) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada saksi SANWANRI;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-

(seribu rupiah);

6. Pledoi lisan dari terdakwa yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya

pada pokoknya meminta keringanan hukuman ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-25/Oharda/BATAM/01/2013, tanggal 04 Februari 2014, sebagaimana berikut ini :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **YENI** sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau pada waktu- waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Komplek Ruko Greend Land blok O No.03 Kec Batam Kota, Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang berupa uang sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi **SANWANRI** selaku pemilik CV. SAUDARA, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah, dan perbuatan tersebut hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja di CV. SAUDARA bergerak dibidang jasa percetakan berupa: kartu nama, Nota, Kertas Kosong, amplop, papan merek, spanduk, sejak tanggal 16 April 2013 diangkat sebagai Administrasi dan keuangan CV.SAUDARA, yang bertugas untuk mengelola keuangan CV. SAUDARA antara lain menerima pembayaran dari konsumen dan membuat laporan keuangan;
- Bahwa sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013, terdakwa telah menerima pembayaran dari konsumen CV. SAUDARA yang telah mengorder pekerjaan kepada CV. SAUDARA, antara lain dari PT. Great Seasons,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ong laser weld, PT. Putra Kunder Mandiri, PT Batamas

Nusa, Toko Mulia dan Toko Jaya indah namun setelah

terdakwa menerima uang dari konsumen tersebut, terdakwa

tidak memasukkan kedalam laporan keuangan CV. SAUDARA

atau dimasukkan tetapi tidak sesuai dengan jumlah uang yang

diterima oleh terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

No.	No invoice	Nama perusahaan (konsumen)	Jumlah uang yang diterima dari konsumen.	Jumlah yang tidak disetorkan	Jumlah yang disetorkan
1.	2550	PT.Great	Rp. 895.000.-	Rp. 805.000.-	Rp. 90.000.-
2.	2630	Seasons	Rp. 835.000.-	Rp. 770.000.-	Rp. 65.000.-
3.	2641	PT.Great	Rp. 390.000.-	Rp. 215.000.-	Rp. 175.000.-
4.	2705	Seasons	Rp.1.667.500.-	Rp.1.667.500.-	Tidak disetorkan
5.	2642	PT.Great	Rp. 350.000.-	Rp. 350.000.-	semuanya
6.	2506	Seasons	Rp. 880.000.-	Rp. 880.000.-	Tidak disetorkan
7.	2656	PT.Great	Rp. 738.000.-	Rp. 738.000.-	semuanya
8.	Tanpa	Seasons	Rp.2.137.500.-	Rp.2.137.500.-	Tidak disetorkan
9.	Nomor	PT.Great	Rp. 900.000.-	Rp. 900.000.-	semuanya
10.	Invoice	Seasons	Rp.1.375.000.-	Rp.1.375.000.-	Tidak disetorkan
11.	Tanpa	PT.Great	Rp. 975.000.-	Rp. 975.000.-	semuanya
12.	Nomor	Seasons	Rp. 275.000.-	Rp. 275.000.-	Tidak disetorkan
13.	Invoice	PT.Great	Rp. 225.000.-	Rp. 225.000.-	semuanya
14.	2401	Seasons	Rp. 470.000.-	Rp. 275.000.-	Tidak disetorkan
15.	5052	PT.Great	Rp. 180.000.-	Rp. 180.000.-	semuanya
16.	Tanpa	Seasons	Rp. 455.000.-	Rp. 455.000.-	Tidak disetorkan
17.	Nomor	PT.Great	Rp. 140.000.-	Rp. 140.000.-	semuanya
18.	invoice	Seasons	Rp. 675.000.-	Rp. 675.000.-	Tidak disetorkan
19.	Tanpa	PT.Great	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-	semuanya
20.	Nomor	Seasons	Rp.3.212.000.-	Rp.3.212.000.-	Tidak disetorkan
21.	Invoice	PT.Great	Rp.2.330.000.-	Rp.2.330.000.-	semuanya
22.	2750	Seasons	Rp.1.000.000.-	Rp.1.000.000.-	Tidak disetorkan
23.	2559	PT.Great	Rp. 240.000.-	Rp. 240.000.-	semuanya
24.	2569	Seasons	Rp. 370.000.-	Rp. 370.000.-	Rp.195.000.-
25.	2572	PT.Great	Rp.2.700.000.-	Rp.2.700.000.-	Tidak disetorkan
26.	2631	Seasons	Rp. 70.000.-	Rp. 70.000.-	semuanya
	2632	PT.Great			Tidak disetorkan
	2740	Seasons			semuanya
	2737	PT.Great			Tidak disetorkan
	2751	Seasons			semuanya
	2729	PT.Great			Tidak disetorkan
	2748	Seasons			semuanya
	2717	PT.Great			Tidak disetorkan
	2755	Seasons			semuanya
		PT.Great			Tidak disetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Seasons		semuanya
	PT.Great		Tidak disetorkan
	Seasons		semuanya
	PT.Ong Laser		Tidak disetorkan
	Weld		semuanya
	PT.Putra		Tidak disetorkan
	Kundur		semuanya
	Sda		Tidak disetorkan
	PT.Batama		semuanya
	Nusa		Tidak disetorkan
	TokoMulia		semuanya
	Toko Jaya indah		Tidak disetorkan
	Sda		semuanya

- Bahwa jumlah uang yang tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan CV. SAUDARA oleh terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- dan uang tersebut tanpa seijin dari saksi SAWANRI selaku pemilik CV. SAUDARA, telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan uang kekeluarga terdakwa di kampung sebesar

Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), untuk membeli cincin Rp.

2.000.000.- (dua juta rupiah), untuk biaya ongkos pulang

kampung Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), untuk beli biaya

makanan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), keperluan bayar

kos Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), keperluan

bayar hutang Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAWANRI selaku pemilik CV. SAUDARA menderita kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **YENI** sejak bulan April 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013 atau pada waktu- waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Komplek Ruko Greend Land blok O No.03 Kec Batam Kota, Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang uang Rp. 26.000.000.- (Dua puluh enam juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi SANWANRI Selaku Pemilik CV. SAUDARA, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan perbuatan tersebut hubungan satu sama lain sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa yang bekerja di CV. SAUDARA bergerak dibidang jasa percetakan berupa: kartu nama, Nota, Kertas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kosong, amplop, papan merek, spanduk, sejak tanggal 16 April

2013 diangkat sebagai Administrasi dan keuangan

CV.SAUDARA, yang bertugas untuk mengelola keuangan CV.

SAUDARA antara lain menerima pembayaran dari konsumen dan membuat laporan keuangan;

- Bahwa sejak tanggal 21 April 2013 sampai dengan bulan Nopember 2013, terdakwa telah menerima pembayaran dari konsumen CV. SAUDARA yang telah mengorder pekerjaan kepada CV. SAUDARA, antara lain dari PT. Great Seasons, PT. Ong laser weld, PT. Putra Kundur Mandiri, PT Batamas Nusa, Toko Mulia dan Toko Jaya indah namun setelah terdakwa menerima uang dari konsumen tersebut, terdakwa tidak memasukkan kedalam laporan keuangan CV. SAUDARA atau dimasukkan tetapi tidak sesuai dengan jumlah uang yang diterima oleh terdakwa, dengan perincian sebagai berikut :

No.

No invoice	Nama perusahaan (konsumen)	Jumlah uang yang diterima dari konsumen.	Jumlah yang tidak disetorkan	Jumlah yang disetorkan
1. 2550	PT.Great	Rp. 895.000.-	Rp. 805.000.-	Rp. 90.000.-
2. 2630	Seasons	Rp. 835.000.-	Rp. 770.000.-	Rp. 65.000.-
3. 2641	PT.Great	Rp. 390.000.-	Rp. 215.000.-	Rp. 175.000.-
4. 2705	Seasons	Rp.1.667.500.-	Rp.1.667.500.-	Tidak
5. 2642	PT.Great	Rp. 350.000.-	Rp. 350.000.-	disetorkan
6. 2506	Seasons	Rp. 880.000.-	Rp. 880.000.-	semuanya
7. 2656	PT.Great	Rp. 738.000.-	Rp. 738.000.-	Tidak
8. Tanpa Nomor	Seasons	Rp.2.137.500.-	Rp.2.137.500.-	disetorkan
9. Invoice	PT.Great	Rp. 900.000.-	Rp. 900.000.-	semuanya
10. Tanpa Nomor	Seasons	Rp.1.375.000.-	Rp.1.375.000.-	Tidak
11. Invoice	PT.Great	Rp. 975.000.-	Rp. 975.000.-	disetorkan
12. 2401	Seasons	Rp. 275.000.-	Rp. 275.000.-	semuanya
13. 5052	PT.Great	Rp. 225.000.-	Rp. 225.000.-	Tidak
14. Tanpa Nomor	Seasons	Rp. 470.000.-	Rp. 275.000.-	disetorkan
15. invoice	PT.Great	Rp. 180.000.-	Rp. 180.000.-	semuanya
16. Tanpa Nomor	Seasons	Rp. 455.000.-	Rp. 455.000.-	Tidak
17. Invoice	PT.Great	Rp. 140.000.-	Rp. 140.000.-	disetorkan
18. 2750	Seasons	Rp. 675.000.-	Rp. 675.000.-	semuanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	2559	PT.Great	Rp. 500.000.-	Rp. 500.000.-	Tidak
20.	2569	Seasons	Rp.3.212.000.-	Rp.3.212.000.-	disetorkan
21.	2572	PT.Great	Rp.2.330.000.-	Rp.2.330.000.-	semuanya
22.	2631	Seasons	Rp.1.000.000.-	Rp.1.000.000.-	Tidak
23.	2632	PT.Great	Rp. 240.000.-	Rp. 240.000.-	disetorkan
24.	2740	Seasons	Rp. 370.000.-	Rp. 370.000.-	semuanya
25.	2737	PT.Great	Rp.2.700.000.-	Rp.2.700.000.-	Tidak
26.	2751	Seasons	Rp. 70.000.-	Rp. 70.000.-	disetorkan
	2729	PT.Great			semuanya
	2748	Seasons			Tidak
	2717	PT.Great			disetorkan
	2755	Seasons			semuanya
		PT.Great			Tidak
		Seasons			disetorkan
		PT.Great			semuanya
		Seasons			Rp.195.000.-
		PT.Great			Tidak
		Seasons			disetorkan
		PT.Great			semuanya
		Seasons			Tidak
		PT.Ong Laser			disetorkan
		Weld			semuanya
		PT.Putra			Tidak
		Kundur			disetorkan
		Sda			semuanya
		PT.Batama			Tidak
		Nusa			disetorkan
		TokoMulia			semuanya
		Toko Jaya			Tidak
		indah			disetorkan
		Sda			semuanya
					Tidak
					disetorkan
					semuanya
					Tidak
					disetorkan
					semuanya
					Tidak
					disetorkan
					semuanya
					Tidak
					disetorkan
					semuanya
					Tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					disetorkan semuanya
--	--	--	--	--	------------------------

- Bahwa jumlah uang yang tidak dimasukkan kedalam laporan keuangan CV. SAUDARA oleh terdakwa sebesar Rp. 26.000.000,- dan uang tersebut tanpa seijin dari saksi SAWANRI selaku pemilik CV. SAUDARA, telah digunakan oleh terdakwa untuk kepentingannya sendiri antara lain mengirimkan uang kekeluarga terdakwa di kampung sebesar Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), untuk membeli cincin Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), untuk biaya ongkos pulang kampung Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), untuk beli biaya makanan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), keperluan bayar kos Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), keperluan bayar hutang Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi SAWANRI selaku pemilik CV. SAUDARA menderita kerugian sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut ini :

1. **Sawanri :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dan mengerti kenapa saksi dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Komplek Ruko Greend Land Blok O No.03 Kec Batam Kota;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Komplek Ruko Greend Land Blok O No.03 Kec Batam Kota adalah saksi sendiri korbannya atau sebagai pemilik dari CV.SAUDARA yang beralamatkan di Komplek pertokoan Greend Land blok O No.03 Batam Center.
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan tersebut adalah yang dilakukan sdri YENI yang bekerja sebagai karyawan saksi di bagian keuangan.
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan adalah terdakwa yang bernama YENI bekerja dibagian keuangan kemudian mengelapkan berupa uang pembayaran percetakan yang telah dibayarkan oleh konsumen melalui terdakwa dengan cara membuat invoice ganda sehingga setelah dilakukan pengecekan ditemukan dua invoice yang sama namun beda konsumen dan beda jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada CV.SAUDARA dan beda yang dilaporkan oleh terdakwa kepada CV.SAUDARA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Saudara bergerak dibidang jasa percetakan berupa:
kartu nama, Nota, Kertas Kosong, amplop, papan merek,
spanduk dll.
- Bahwa saksi berada dikantor dan saksi mengetahui telah
terjadinya penggelapan tersebut adalah setelah saksi langsung
melakukan pengecekan terhadap invoice penjualan barang-
barang di CV.SAUDARA yang telah disetorkan ke
CV.SAUDARA dan kemudian saksi melakukan konfirmasi
dengan konsumen-konsumen atau pelanggan dan kemudian
saksi menemukan adanya invoice ganda yang mana terhadap
invoice yang saksi terima dari konsumen berbeda dengan
nomor invoice yang sama yang telah disetorkan terdakwa.
- Bahwa adapun jumlah uang yang saksi maksudkan telah
digelapkan sekarang ini yang telah saksi temukan buktinya
adalah sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi menemukan adanya invoice ganda yang mana
nomor invoice yang diberikan terdakwa kepada perusahaan
sama dengan nomor invoice yang diberikan kepada konsumen.
- Bahwa adapun perbedaan antara invoice yang diberikan
kepada CV.SAUDARA dan yang saksi temukan dari
Konsumen adalah :
 1. Bahwa invoice yang diberikan terdakwa jumlah uangnya
berbeda dengan invoice yang telah diterima Konsumen.
 2. Terhadap uang yang di setorkan terdakwa berbeda dengan
jumlah dengan uang yang seharusnya diterima dari
konsumen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya ditemukan perbedaan pembeli barang dan jenis dan jumlah barang yang dibeli.

4. Pada saat pembuatan tanggal pada invoice tersebut tidak berurutan.

5. Ada invoice diberikan kepada konsumen tanpa nomor Invoice dan uang dari konsumen tidak disetorkan, dan ditemukan konsumen telah melakukan pembayaran.

- Adapun nomor Invoice yang telah sengaja digandakan dan saksi temukan tersebut adalah :

No	No. Invoice	Nama perusahaan ke Konsumen	Jumlah yg tidak disetorkan	Nama perusahaan yg digandakan	Jumlah yg disetorkan
1.	2550	Pt.Great seasons	Rp. 805.000,-	Grand Duck	Rp. 90.000,-
2.	2630	Sda	Rp. 770.000,-	Ms Dessy	Rp. 65.000,-
3.	2641	Sda	Rp. 215.000,-	Pt.Great s	Rp. 175.000,-
4.	2705	Sda	Rp. 1.667.500,-	Trinitron	Tidak disetorkan
5.	2642	Sda	Rp. 350.000,-	Pt. Pandawa	Tidak disetorkan
6.	2506	Sda	Rp. 880.000,-	Pt.SLG Rekata	Tidak disetorkan
7.	2656	Sda	Rp. 738.000,-	Greend Palace	Tidak disetorkan
8.	Tanpa nomor Invoice	Sda	Rp. 2.137.500,-	Sda	Tidak disetorkan
9.	Tanpa nomor Invoice	Sda	Rp. 900.000,-	Sda	Tidak disetorkan
10.	2401	Sda	Rp. 1.375.000,-	Sony Trinitron	Tidak disetorkan
11.	5052	Sda	Rp. 975.000,-	Sda	Tidak disetorkan
12.	Tanpa Nomor invoice	Sda	Rp. 275.000,-	Sda	Tidak disetorkan
13.	Tanpa nomor Invoice	Sda	Rp. 225.000,-	Sda	Tidak disetorkan
14.	2750	Sda	Rp. 275.000,-	Mr Handy Yanto	Rp. 195.000-
15.	2559	Sda	Rp. 180.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
16.	2569	Sda	Rp. 455.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
17.	2572	Sda	Rp. 140.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
18.	2631	Sda	Rp. 675.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
19.	2632	sda	Rp. 500.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
20.	2740	Pt.Ong laserweld	Rp. 3.212.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
21.	2737	Pt.Putra Kundrm	Rp. 2.330.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
22.	2751	Sda	Rp. 1.000.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
23.	2729	Pt.Batama Nusa	Rp. 240.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
24.	2748	Toko Mulia	Rp. 370.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
25.	2717	Tokojaya indah	Rp. 2.700.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
26.	2755	Sda	Rp. 70.000,-	Kosong	Tidak disetorkan

- Bahwa adapun yang saksi maskudkan invoice yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah semuanya telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pembayaran kepada CV.SAUDARA namun tidak disetorkan oleh terdakwa.

- Bahwa adapun pekerjaan sdr YENI adalah menjabat sebagai Administrasi dan keuangan CV.SAUDARA, dan bekerja sejak tanggal 16 April 2013 sedangkan saksi mengetahui dari pemeriksaan laporan terdakwa telah melakukan korupsi pada sejak tanggal 21 April 2013.
- Bahwa caranya terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah :
 1. Terdakwa menerima uang dari pembayaran konsumen namun tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA.
 2. Terdakwa dengan sengaja membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama/ditimpakan) namun uang yang telah dibayarkan konsumen namun terdakwa tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA.
 3. Terdakwa dengan sengaja membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama/ditimpakan) namun uang yang telah dibayarkan konsumen DIBAYARKAN NAMUN memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA dengan nilai NOMINAL DIKURANGI.
- Bahwa adapun Kronologis singkat terjadinya penggelapan yang dilakukan terdakwa tersebut pada hari dan tanggal saksi mengetahui terjadinya penggelapan saksi melakukan pengecekan pembukuan dikantor saksi yang selama dilaporkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dan dari pemeriksaan yang saksi lakukan ternyata saksi menemukan banyak kejanggalan berupa tanggal, dan jenis dan jumlah barang yang dilaporkan dan untuk memastikan bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan saksi mencari tahu dari konsumen atau pelanggan saksi dan kemudian Saksi mendapatkan informasi berupa invoice dan benar saksi temukan ada perbedaan data sebagaimana terlampir dalam kolom, sehingga dalam pemeriksaan tersebut sekarang ini saksi ketahui terdakwa melakukan penggelapan sejak mulai bekerja dengan cara Terdakwa menerima uang dari pembayaran konsumen namun tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA, Terdakwa dengan sengaja membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama /ditempakan) namun uang yang telah dibayarkan konsumen namun terdakwa tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan.

- Bahwa terdakwa dengan sengaja membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama/ditimpakan) namun uang yang telah dibayarkan konsumen DIBAYARKAN NAMUN memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA dengan nilai NOMINAL DIKURANGI, sehingga akibatnya saksi menjadi dirugikan dengan perkiraan Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekira Rp. 26.000.000.- (Dua puluh enam juta rupiah).

2. Rosnah :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diberitahukan oleh korban bahwasanya terjadinya Penggelapan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Komplek Ruko Greend Land Blok O No.03 Kec Batam Kota.
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Komplek Ruko Greend Land Blok O No.03 Kec Batam Kota adalah saksi SAWANRI sebagai pemilik dari CV.SAUDARA yang beralamatkan di Komplek pertokoan Greend Land Blok O No.03 Batam Center, dan sedangkan biasanya saksi melakukan pembayaran kepada adeknya YANDI.
- Bahwa saksi mengetahui CV. Saudara bergerak dibidang jasa percetakan berupa: kartu nama, Nota, Kertas Kosong, amplop, papan merek, spanduk dll, dan biasanya toko kami memesan berupa Nota.
- Bahwa Toko Jaya Indah bergerak dibidang penjualan bahan bangunan yang beralamatkan di Komplek tanjung Pantun blok D No.15-16 Jodoh Kota Batam.
- Bahwa pada saat saksi berada dikantor, saksi ditelpon oleh saksi SAWANRI menanyakan berapakah uang yang dibayarkan Toko Jaya Indah kepada CV.SAUDARA dan kemudian saksi menjelaskan TOKO JAYA INDAH telah melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) nota dengan Total Rp. 2.770.000.- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa Toko Jaya Indah telah melakukan pembayaran kepada CV.SAUDARA terhadap 2 (dua) nota pemesanan barang,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun nota tersebut untuk pembelian buku Nota dengan nota nomor 2717, tanggal 22 Oktober 2013, dan buku Nota penjualan, dan Nota Nomor 2755, tanggal 22 Nopember 2013 untuk Kartu nama an.LIM SU KIE sebanyak satu kotak.

- Bahwa Toko Jaya indah telah melakukan pembayaran kepada CV.SAUDARA dengan cara Tunai Rp. 401.000.- (empat ratus seribu rupiah) dan juga dengan pembayaran menggunakan Giro BNI pada tanggal 25 Nopember 2013 Rp. 2.369.000.- (dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 2.770.000.- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada CV.Saudara tersebut saksi sendiri dan sebelumnya saksi menelphone CV.Saudara untuk datang mengambil tagihan, dan kemudian diambil di Toko Jaya Indah.
- Bahwa saksi memberikan uang Tunai Rp. 401.000.- (empat ratus seribu rupiah) dan juga dengan pembayaran menggunakan Giro BNI pada tanggal 25 Nopember 2013 Rp. 2.369.000.- (dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 2.770.000.- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada saksi YANDI atau saksi ketahui adalah adeknya sdr pemilik CV.Saudara.
- Bahwa sepengharuan saksi bahwa setelah saksi menyerahkan uang Tunai Rp. 401.000.- (empat ratus seribu rupiah) dan juga dengan pembayaran menggunakan Giro BNI pada tanggal 25 Nopember 2013 Rp. 2.369.000.- (dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 2.770.000.- (dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) kepada sdr YANDI kemudian diserahkan kepada sdr YENI yang bekerja dibagian keuangan CV.SAUDARA.

- Bahwa adapun bukti pembayaran yang telah dilakukan Toko Jaya Indah kepada CV.Saudara adalah berupa Nota putih yang kemudian ditanda tangani lunas oleh saksi YANDI dan distempel oleh CV.Saudara.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa berupa bukti pembayaran yang telah dilakukan Toko Jaya Indah kepada CV.Saudara tersebut sesuai dengan nomor 2717 dan nomor 2755, dikantor polisi dan diamankan sebagai barang bukti dan sebelumnya bukti tersebut saksi berikan kepada sdr SAWANRI untuk dipinjam dalam proses penggelapan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa adanya invoice ganda setelah diberitahukan oleh sdr SAWANRI bahwa pihak Toko Jaya Indah telah melakukan pembayaran di CV.Saudara dengan nomor Invoice 2717 dan nomor 2755 tercantum di CV. Saudara hanya Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan di Invoice tersebut tidak ada tanda tangan saksi yang menyerahkan uang.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap invoice ganda 2717, pada invoice atau nota yang saksi terima ada tanda tangan saksi dikarenakan pada saat itu Toko Jaya Indah belum bayar cash sedangkan di Invoice yang digandakan terdakwa tidak ada tanda tangan saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk hal itu saksi hanya mengetahui terhadap Invoice nomor 2717 dan nomor 2755 yang mana invoice tersebut adalah yang dilakukan pembayaran oleh Toko Jaya Indah selainnya saksi tidak mengetahuinya namun korban menjelaskan banyak nota invoice yang digandakan terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggelepan karena sebelumnya saksi ditanya melalui telp oleh saksi SAWANRI bahwa Toko jaya Indah melakukan pembayaran hanya sebsar Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi menjelaskan bahwa sesuai dengan nota yang dimiliki Toko Jaya Indah telah melakukan pembayaran dengan uang Tunai Rp. 401.000.- (empat ratus seribu rupiah) dan juga dengan pembayaran menggunakan Giro BNI pada tanggal 25 Nopember 2013 Rp. 2.369.000.- (dua juta tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 2.770.000.- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan saksi yang langsung melakukan pembayaran melalui sdr YANDI atau saksi ketahui adalah adeknya sdr pemilik CV.Saudara, barulah saksi mengetahui uang yang saksi bayarkan tersebut, tidak disetorkan kepada CV. SAUDARA.

3. Sukran :

- Bahwa saksi diberitahukan oleh korban telah terjadi Penggelapan pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Komplek Ruko Greend Land Blok O No.03 Kec Batam Kota.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya saksi melakukan pembayaran kepada YENI atau biasanya saksi panggil CECE.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai karyawan di CV.SAUDARA yang sebagai karyawan di bagian keuangan.
- Bahwa saksi mengetahui CV. Saudara bergerak dibidang jasa percetakan berupa: kartu nama, Nota, Kertas Kosong, amplop, papan merek, spanduk dll, dan biasanya toko kami memesan berupa Nota.
- Bahwa PT.GREAT SEOSONS bergerak dibidang Tours and Traver / penjualan tiket yang beralamtkan di Komplek Penuin Center blok E No.26 Batam.
- Bahwa pada saat saksi berada dikantor, kemudian ditelp kekantor Great seasons untuk memintakan kwitansi pembayaran yang telah dilakukan oleh PT.Great seasons kepada CV.Saudara.
- Bahwa PT. Great Seasons telah melakukan pembayaran kepada CV.SAUDARA terhadap berupa 19 Nota atau Invoice yang saksi bayarkan langsung kepada CV.Saudara melalui sdri YENI / CECE yaitu seingat saksi yang telah dipergunakan oleh korban dalam prose penggelapan yang dilakukan terdakwa adalah:

No.	No invoice	Nama perusahaan PT.GREAT SEOSONS	Jumlah yg telah di setorkan ke CV.SAUDARA
1.	2550	Pt.Great seasons	Rp. 805.000,-
2.	2630	Sda	Rp. 770.000,-
3.	2641	Sda	Rp. 215.000 -
4.	2705	Sda	Rp. 1.667.500,-
'5;	2642	Sda	Rp. 350.000,-
6.	2506	Sda	Rp. 880.000,-
7.	2656	Sda	Rp. 738.000,-
8.	Tanpa Nomor Invoice	Sda	Rp. 2.137.500,-
9.	Tanpa Nomor Invoice	Sda	Rp. 900.000,-



10.	2401	Sda	Rp. 1.375.000,-
11.	5052	Sda	Rp. 975.000,-
12.	Tanpa Nomor invoice	Sda	Rp. 275.000,-
13.	Tanpa Nomor Invoice	Sda	Rp. 225.000 -
14.	2750	Sda	Rp. 275.000,-
15.	2559	Sda	Rp. 180.000,-
16.	2569	Sda	Rp. 455.000,-
17.	2572	Sda	Rp. 140.000,-
18.	2631	Sda	Rp. 675.000,-
19.	2632	sda	Rp. 500.000,-

- Bahwa PT.GREAT SEASONS telah melakukan pembayaran kepada CV.SAUDARA dengan cara Tunai, dan Transfer BII adalah senilai Rp. 13.538.000,- (tiga belas juta lima ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa untuk hal itu saksi tidak mengetahui berapakah jumlah uang CV.Saudara yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut sebagaimana dengan jumlah invoice yang telah kami lakukan pembayaran melalui sdr YENI.
- Bahwa yang melakukan pembayaran kepada CV.Saudara tersebut saksi sendiri yang melakukannya dan saksi mengantarkan kepada sdr YENI langsung dikantor CV.SAUDARA.
- Bahwa saksi melakukan pembayaran tersebut kepada CV.Saudara melalui sdr YENI dikantor CV.Saudara.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa setelah saksi menyerahkan kepada sdr Yeni yang bekerja dibagian keuangan CV.SAUDARA dan kemudian dilakukan penyetoran kepada CV saudara.
- Bahwa adapun bukti pembayaran yang telah dilakukan PT.GREAT SEOSONS kepada CV.Saudara adalah berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota putih yang kemudian ditanda tangani oleh sdr Yeni dan ada tanda cap lunas dan telah di stempel CV.Saudara.

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas berapakah uang yang telah digelapkan oleh terdakwa tersebut namun saksi diberitahukan sesuai laporan korban bahwa kerugiannya Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui bahwa berupa bukti pembayaran yang telah dilakukan PT.GREAT SEASONS kepada CV.Saudara tersebut sesuai dalam daftar kolom sebanyak 19 (Sembilan belas) Invoice yang telah di berikan kepada sdr SAWANRI untuk dipinjam dalam proses penggelapan yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun saksi mengetahui bahwa adanya invoice ganda setelah diberitahukan oleh sdr SAWANRI bahwa terdakwa melakukan pengadaan terhadap sebagian invoice yang telah kami bayarkan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui terhadap invoice yang saksi terima ada tanda tangan sdr YENI dan stempel dari CV Saudara, serta ada Cap lunas sedangkan terhadap Invoice yang digandakan terdakwa tidak saksi ketahui.
- Bahwa untuk hal itu saksi tidak mengetahuinya berupa invoice yang digandakan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah diperlihatkan kepada saksi berupa bukti pembayaran yang telah dilakukan PT.GREAT SEASONS kepada CV.Saudara tersebut SAKSI MENGENALINYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN JELAS dan pada saat ini di kantor polisi adalah benar yang yang sebelumnya milik PT.GREAT SEASONS.

4. **Yandi Yarito :**

- Bahwa saksi tahu dan mengerti kenapa saksi dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan sebagaimana dilaporkan sdr SAWANRI.
- Bahwa penggelapan yang saksi maksudkan tersebut yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Komplek Ruko Greend Land Blok O No.03 Kec Batam Kota.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Komplek Ruko Greend Land blok O No.03 Kec Batam Kota adalah Saksi sendiri korbannya atau sebagai pemilik dari CV.SAUDARA yang beralamatkan di Komplek pertokoan Greend Land Blok O No.03 Batam Center.
- Bahwa adapapun Penggelapan yang saksi maksudkan tersebut adalah yang dilakukan sdri YENI yang bekerja sebagai karyawan di SV.SAUDARA bagian keuangan.
- Bahwa Penggelapan yang saksi maksudkan adalah terdakwa yang bernama YENI bekerja dibagian keuangan kemudian menggelapkan berupa uang pembayaran percetakan yang telah dibayarkan oleh konsumen melalui terdakwa maupun yang Saksi serahkan kepada terdakwa dengan cara membuat invoice ganda sehingga setelah dilakukan pengecekan ditemukan dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

invoice yang sama namun beda konsumen dan beda jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada CV.SAUDARA dan beda yang dilaporkan oleh terdakwa kepada CV.SAUDARA.

- Bahwa saksi mengetahui CV. Saudara bergerak dibidang jasa percetakan berupa: kartu nama, Nota, Kertas Kosong, amplop, papan merek, spanduk dll.
- Bahwa saksi berada di kantor dan saksi mengetahui telah terjadinya penggelapan tersebut setelah diberitahukan korban dan juga saksi mengetahui dari adanya laporan konsumen yang telah melakukan pembayaran dan setelah mengetahui korban langsung melakukan pengecekan terhadap invoice penjualan barang- barang di CV.SAUDARA yang telah disetorkan ke CV.SAUDARA dan kemudian saksi melakukan konfirmasi dengan konsumen -konsumen atau pelanggan dan kemudian saksi menemukan adanya invoice ganda yang mana terhadap invoice yang saksi terima dari konsumen berbeda dengan nomor invoice yang sama yang telah disetorkan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi sesuai laporan korban uang yang saksi maksudkan telah digelapkan sekarang ini yang telah saksi temukan buktinya adalah sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa untuk hal itu saksi mengetahui saksi menemukan adanya invoice ganda yang mana nomor invoice yang diberikan terdakwa kepada perusahaan sama dengan nomor invoice yang diberikan kepada konsumen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang saksi maskudkan invoice yang telah diserahkan kepada konsumen tersebut adalah semuanya telah dilakukan pembayaran kepada CV.SAUDARA namun tidak disetorkan oleh terdakwa.
- Bahwa adapun pekerjaan sdr YENI adalah menjabat sebagai Administrasi dan keuangan CV.SAUDARA, dan bekerja sejak tanggal 16 April 2013 sedangkan saksi mengetahui dari pemeriksaan laporan terdakwa telah melakukan korupsi pada sejak tanggal 21 April 2013.
- Bahwa caranya terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah :

1. Terdakwa menerima uang dari pembayaran konsumen namun tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA.
2. Terdakwa dengan sengaja membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama/ditimpakan)namun uang yang telah dibayarkan konsumen namun terdakwa tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA.
3. Terdakwa dengan sengaja membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama/ditimpakan)namun uang yang telah dibayarkan konsumen DIBAYARKAN NAMUN memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA dengan nilai NOMINAL DIKURANGI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, telah didengar pula keterangan terdakwa YENI sebagaimana berikut ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaan yang telah dibacakan.
- Bahwa terdakwa tahu dan mengerti kenapa terdakwa dilakukan pemeriksaan seperti sekarang ini yaitu sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana penggelapan.
- Bahwa Penggelapan yang terdakwa maksudkan tersebut diketahui korban pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Komplek Ruko Greend Land Blok O No.03 Kec Batam Kota sedangkan terdakwa melakukannya berulang kali.
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Nopember 2013 sekira pukul 10.30 Wib di Komplek Ruko Greend Land Blok O No.03 Kec Batam Kota adalah sdr SAWANRI sendiri korbannya atau sebagai pemilik dari CV.SAUDARA yang beralamatkan di Komplek pertokoan Greend Land blok O No.03 Batam Center.
- Bahwa yang melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa sendiri yang melakukannya dan pada saat sekarang ini terdakwa bekerja sebagai karyawan CV.SAUDARA dan terdakwa bekerja di bagian keuangan.
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja di CV.SAUDARA dibagian keuangan kemudian mengelapkan berupa uang pembayaran percetakan yang telah dibayarkan oleh konsumen dengan cara membuat invoice ganda sehingga setelah dilakukan pengecekan ditemukan dua invoice yang sama namun beda konsumen dan beda jumlah yang dibayarkan oleh konsumen kepada CV.SAUDARA dan beda yang terdakwa laporkan kepada CV.SAUDARA.
- Bahwa CV.Saudara bergerak dibidang jasa percetakan berupa: kartu nama, Nota, Kertas Kosong, amplop, papan merek, spanduk dll.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa korban mengetahui kejadian tersebut pada saat berada di kantor dan korban mengetahui telah terjadinya penggelapan tersebut adalah setelah korban langsung melakukan pengecekan.
- Bahwa invoice penjualan barang-barang di CV.SAUDARA yang telah disetorkan ke CV.SAUDARA dan kemudian korban melakukan konfirmasi dengan konsumen -konsumen atau pelanggan dan kemudian menemukan adanya invoice ganda yang mana terhadap invoice yang di terima dari konsumen berbeda dengan nomor invoice yang sama yang telah terdakwa setorkan di CV.Saudara.
- Bahwa jumlah uang yang terdakwa maksudkan telah terdakwa gelapkan sekarang ini ditemukan korban buktinya adalah sekira Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa korban menemukan adanya invoice ganda yang mana nomor invoice yang terdakwa kepada perusahaan sama dengan nomor invoice yang diberikan kepada konsumen.
- Bahwa perbedaan antara invoice yang terdakwa berikan tersebut kepada CV.SAUDARA dan yang yang di temukan korban dari Konsumen adalah :
 - Bahwa invoice yang telah terdakwa berikan jumlah uangnya berbeda dengan invoice yang telah ditemukan korban pada Konsumen.
 - Terhadap uang yang telah terdakwa setorkan berbeda dengan jumlah dengan uang yang seharusnya diterima dari konsumen.
 - Adanya ditemukan perbedaan pembeli barang dan jenis dan jumlah barang yang dibeli.
 - Pada saat pembuatan tanggai pada invoice tersebut tidak berurutan sehingga tampak perbedaan tahun dan bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada invoice yang terdakwa berikan kepada konsumen tanpa nomor

Invoice dan uang dari konsumen tidak terdakwa setorkan, dan korban menemukan konsumen telah melakukan pembayaran.

- Bahwa nomor Invoice yang telah terdakwa gandakan dan ditemukan korban pada saat sekarang ini adalah :

No	No. Invoice	Nama perusahaan ke Konsumen	Jumlah yg tidak disetorkan	Nama perusahaan yg digandakan	Jumlah yg disetorkan
1.	2550	Pt.Great seasons	Rp. 805.000,-	Grand Duck	Rp. 90.000,-
2.	2630	Sda	Rp. 770.000,-	Ms Dessy	Rp. 65.000,-
3.	2641	Sda	Rp. 215.000,-	Pt.Great s	Rp. 175.000,-
4.	2705	Sda	Rp. 1.667.500,-	Trinitron	Tidak disetorkan
5.	2642	Sda	Rp. 350.000,-	Pt. Pandawa	Tidak disetorkan
6.	2506	Sda	Rp. 880.000,-	Pt.SLG Rekata	Tidak disetorkan
7.	2656	Sda	Rp. 738.000,-	Greend Palace	Tidak disetorkan
8.	Tanpa nomor Invoice	Sda	Rp. 2.137.500,-	Sda	Tidak disetorkan
9.	Tanpa nomor Invoice	Sda	Rp. 900.000,-	Sda	Tidak disetorkan
10.	2401	Sda	Rp. 1.375.000,-	Sony Trinitron	Tidak disetorkan
11.	5052	Sda	Rp. 975.000,-	Sda	Tidak disetorkan
12.	Tanpa Nomor invoice	Sda	Rp. 275.000,-	Sda	Tidak disetorkan
13.	Tanpa nomor Invoice	Sda	Rp. 225.000,-	Sda	Tidak disetorkan
14.	2750	Sda	Rp. 275.000,-	Mr Handy Yanto	Rp. 195.000-
15.	2559	Sda	Rp. 180.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
16.	2569	Sda	Rp. 455.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
17.	2572	Sda	Rp. 140.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
18.	2631	Sda	Rp. 675.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
19.	2632	sda	Rp. 500.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
20.	2740	Pt.Ong laserweld	Rp. 3.212.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
21.	2737	Pt.Putra Kundrm	Rp. 2.330.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
22.	2751	Sda	Rp. 1.000.000,-	Kosong	Tidak disetorkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23.	2729	Pt.Batama Nusa	Rp. 240.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
24.	2748	Toko Mulia	Rp. 370.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
25.	2717	Tokojaya indah	Rp. 2.700.000,-	Kosong	Tidak disetorkan
26.	2755	Sda	Rp. 70.000,-	Kosong	Tidak disetorkan

- Bahwa invoice yang telah terdakwa serahkan kepada konsumen tersebut adalah semuanya telah dilakukan pembayaran kepada CV.SAUDARA namun terdakwa tidak menyetorkannya.
- Bahwa adapun nomor invoice yang telah digandakan dan uangnya telah terdakwa diterima dari konsumen namun tidak disetorkan kepada CV.SAUDARA adalah :

No .	No. Invoice	Jlh uang yang diambil dari konsumen tidak disetorkan	Jumlah yg disetorkan terdakwa
1.	2550	Rp. 805.000,-	Rp. 90.000,-
2.	2630	Rp. 770.000,-	Rp. 65.000,-
3.	2641	Rp. 215.000,-	Rp. 175.000,-
4.	2705	Rp. 1.667.500,-	Tidak disetorkan
5.	2642	Rp. 350.000,-	Tidak disetorkan
6.	2506	Rp. 880.000,-	Tidak disetorkan
7.	2656	Rp. 738.000,-	Tidak disetorkan
8.	Tanpa nomor Invoice	Rp. 2.137.500,-	Tidak disetorkan
9.	Tanpa nomor Invoice	Rp. 900.000,-	Tidak disetorkan
10.	2401	Rp. 1.375.000,-	Tidak disetorkan
11.	5052	Rp. 975.000,-	Tidak disetorkan
12.	Tanpa Nomor invoice	Rp. 275.000,-	Tidak disetorkan
13.	Tanpa nomor Invoice	Rp. 225.000,-	Tidak disetorkan
14.	2750	Rp. 275.000,-	Rp. 195.000-
15.	2559	Rp. 180.000,-	Tidak disetorkan
16.	2569	Rp. 455.000,-	Tidak disetorkan
17.	2572	Rp. 140.000,-	Tidak disetorkan
18.	2631	Rp. 675.000,-	Tidak disetorkan
19.	2632	Rp. 500.000,-	Tidak disetorkan
20.	2740	Rp. 3.212.000,-	Tidak disetorkan
21.	2737	Rp. 2.330.000,-	Tidak disetorkan
22.	2751	Rp. 1.000.000,-	Tidak disetorkan
23.	2729	Rp. 240.000,-	Tidak disetorkan
24.	2748	Rp. 370.000,-	Tidak disetorkan
25.	2717	Rp. 2.700.000,-	Tidak disetorkan
26.	2755	Rp. 70.000,-	Tidak disetorkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah menjabat sebagai Administrasi dan merangkap keuangan CV.SAUDARA, dan bekerja sejak tanggal 16 April 2013.
- Bahwa caranya terdakwa dalam melakukan penggelapan tersebut adalah :
 - Terdakwa menerima uang dari pembayaran konsumen namun tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA.
 - Terdakwa membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama/ ditimpakan) namun uang yang telah dibayarkan konsumen namun pelaku tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA.
 - Terdakwa membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama/ ditimpakan) namun uang yang telah dibayarkan konsumen terdakwa melakukan penyetoran kedalam laporan CV.SAUDARA dengan nilai NOMINAL TERDAKWA KURANGI.
- Bahwa adapun uang yang telah terdakwa gelapkan dari CV.SAUDARA sekarang ini sudah habis dan uangnya telah terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari CV Saudara untuk mempergunakan sejumlah uang tersebut dan adapun uang tersebut terdakwa penggunaan untuk keperluan terdakwa seperti mengirimkan kekampung seingat terdakwa Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), untuk membeli cincin Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), untuk biaya ongkos pulang kampung Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), untuk beli biaya makanan Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah), untuk keperluan bayar kos Rp. 1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk keperluan bayar hutang Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah).
- Bahwa Kronologis singkat terjadinya penggelapan yang telah terdakwa lakukan tersebut pada hari dan tanggal kejadian sebagaimana dilaporkan korban adalah terdakwa dengan sengaja terdakwa menerima uang dari pembayaran konsumen

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA, terdakwa membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama/ditimpakan) namun uang yang telah dibayarkan konsumen namun pelaku tidak memasukkan atau menyetorkan kedalam laporan CV.SAUDARA, terdakwa membuat nomor invoice ganda (dengan nomor invoice sama/ditimpakan) namun uang yang telah dibayarkan konsumen terdakwa melakukan penyetoran kedalam laporan CV.SAUDARA dengan nilai NOMINAL TERDAKWA KURANGI, sehingga kemudian korban mengetahui terjadinya penggelapan setelah korban melakukan pengecekan pembukuan dikantor yang terdakwa laporkan dan dari pemeriksaan korban menemukan banyak kejanggalan berupa tanggal, dan jenis dan jumlah barang yang dilaporkan dan korban mengetahui dari konsumen atau pelanggan terdakwa berupa invoice dikonsumsi ditemukan ada perbedaan data sebagaimana terlampir dalam kolom.

- Bahwa terdakwa mengetahui akibat kejadian tersebut korban melaporkan mengalami kerugian sekira Rp. 26.000.000.- (dua puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti dalam perkara ini

berupa :

- a. 25 (dua puluh lima) nota :

No.	No. Invoice	Nama Konsumen	Jumlah
1.	2550	PT. Great Seasons	Rp. 805.000,-
2.	2630	Sda	Rp. 770.000,-
3.	2641	Sda	Rp. 215.000,-
4.	2705	Sda	Rp. 1.667.500,-
5.	2642	Sda	Rp. 350.000,-
6.	2506	Sda	Rp. 880.000,-
7.	2656	Sda	Rp. 738.000,-
8.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 2.137.500,-
9.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 900.000,-
10.	2401	Sda	Rp. 1.375.000,-
11.	5052	Sda	Rp. 975.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 275.000,-
13.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 225.000,-
14.	2750	Sda	Rp. 275.000,-
15.	2559	Sda	Rp. 180.000,-
16.	2569	Sda	Rp. 455.000,-
17.	2572	Sda	Rp. 140.000,-
18.	2631	Sda	Rp. 675.000,-
19.	2632	Sda	Rp. 500.000,-
20.	2740	PT. Ong Laser Weld	Rp. 3.212.000,-
21.	2737	PT. Putra Kundur	Rp. 2.330.000,-
22.	2751	Sda	Rp. 1.000.000,-
23.	2729	PT. Batam Nusa	Rp. 240.000,-
24.	2717	Toko Jaya Indah	Rp. 2.700.000,-
25.	2755	Sda	Rp. 70.000,-

- b. 1 (satu) buah cincin emas;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas melanggar Dakwaan Primair Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Subsidiar Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, Dakwaan disusun secara Subsidiaritas, maka kami akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dimana terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dimana unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Barang itu ada padanya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang memegang barang itu karena jabatannya atau pekerjaannya atau karena itu mendapat upah uang
4. Perbuatan berlanjut;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum dan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf di dalam diri terdakwa dalam perkara ini ;

-----**Menimbang**, bahwa kecuali itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan terdakwa, maka Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa merugikan CV. SAUDARA;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan amanah jabatan yang diembannya;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini ;

Memperhatikan : Pasal 374 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP dan Ketentuan-Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **YENI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENGGELOPAN DALAM JABATAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 25 (dua puluh lima) nota :

No.	No. Invoice	Nama Konsumen	Jumlah
1.	2550	PT. Great Sesons	Rp. 805.000,-
2.	2630	Sda	Rp. 770.000,-
3.	2641	Sda	Rp. 215.000,-
4.	2705	Sda	Rp. 1.667.500,-
5.	2642	Sda	Rp. 350.000,-
6.	2506	Sda	Rp. 880.000,-
7.	2656	Sda	Rp. 738.000,-
8.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 2.137.500,-
9.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 900.000,-
10.	2401	Sda	Rp. 1.375.000,-
11.	5052	Sda	Rp. 975.000,-
12.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 275.000,-
13.	Tanpa nomor invoice	Sda	Rp. 225.000,-
14.	2750	Sda	Rp. 275.000,-
15.	2559	Sda	Rp. 180.000,-
16.	2569	Sda	Rp. 455.000,-
17.	2572	Sda	Rp. 140.000,-
18.	2631	Sda	Rp. 675.000,-
19.	2632	Sda	Rp. 500.000,-
20.	2740	PT. Ong Laser Weld	Rp. 3.212.000,-
21.	2737	PT. Putra Kundur	Rp. 2.330.000,-
22.	2751	Sda	Rp. 1.000.000,-
23.	2729	PT. Batam Nusa	Rp. 240.000,-
24.	2717	Toko Jaya Indah	Rp. 2.700.000,-
25.	2755	Sda	Rp. 70.000,-

- b. 1 (satu) buah cincin emas;

Dikembalikan kepada saksi SANWANRI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Batam pada hari : **RABU**, tanggal **12 Maret 2013**, oleh kami: **THOMAS TARIGAN,**

SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY YULIANNY, SH.M.kn.** dan **ALFIAN,**

SH., selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan

di depan persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan

dibantu oleh **ROMY AULIA NOOR, SH.,** selaku Panitera Pengganti, **TRIYANTO, SH.,**

selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan di hadapan Terdakwa

tersebut.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

NENNY YULIANNY, SH.M.kn

THOMAS TARIGAN, SH.MH

ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)